



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR ~~KA~~ TAHUN 2019  
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN I  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** : a. bahwa telah diusulkan pergantian Wakil Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKM UMJ);  
b. bahwa proses pergantian Wakil Dekan I FKM UMJ telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu memberhentikan pejabat yang lama;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud **huruf a** dan **huruf b** perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;  
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;  
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;  
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;  
10. Surat Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019 – 2021.
- Memperhatikan** : Surat Dekan FKM UMJ Nomor: 94/F.10-UMJ/III/2019 tanggal 22 Maret 2019. Perihal: Calon Wakil Dekan.

